



PENETAPAN
Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LILY, Jenis kelamin perempuan, tempat & tanggal lahir Singkawang, 17 Agustus 1978, tempat tinggal Jl. Kramat Jalan II/21 RT.005/RW.009 Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora dan sekarang berdomisili di Dusun Sunsung, RT/RW 013/003 Nomor 387 Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 09 Juni 2021 dalam Register Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Singkawang pada tanggal 17 Agustus 1978 dari perempuan yang bernama LIU, KHUI FA, dan diberi nama LILY Sesuai dengan Petikan Akte Nomor 602/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 1978 oleh Hakim Pengadilan Negeri di Singkawang;
- Bahwa Pemohon mempunyai Biodata Penduduk WNI dengan nama LILY tempat lahir di Singkawang pada tanggal 17 Agustus 1978 yang dikeluarkan tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh an. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Hj. MILHARI;
- Bahwa pada Tahun 1993, Pemohon pernah membuat Akta Kelahiran atas nama CHUI NGO, lahir di Limus pada tanggal 5 April 1972, anak perempuan dari LIU MOI MOI, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3370/CS/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 9 November 1993;

- Bahwa dengan terbitnya Akta Kelahiran Nomor 602/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 1978 dan Nomor 3370/CS/1993 yang dikeluarkan pada tanggal 9 November 1993, sehingga saat ini Pemohon memiliki 2 (dua) Akta Kelahiran;

- Bahwa Pemohon pernah membuat Paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Barat dengan data Nama CHUI NGO, tempat lahir Limus, tanggal lahir 5 April 1972;

- Bahwa oleh karena pemohon memiliki 2 (dua) akta kelahiran, maka pemohon ingin membatalkan salah satu akta kelahiran Nomor 3370/CS/1993 yang dikeluarkan pada tanggal 9 November 1993, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas untuk pembatalan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, sehingga dengan dibatalkan Akta Kelahiran tersebut Pemohon hanya menggunakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 602/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 1978;

- Bahwa pemohon bermaksud mencabut / membatalkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1) Akta Kelahiran Tambahan Nomor : 3370/CS/1993 atas nama CHUI NGO tempat lahir Limus, tanggal lahir 5 April 1972;

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk mencabut Akta Kelahiran dengan data nama CHUI NGO, tempat lahir Limus, tanggal lahir 5 April 1972, adalah agar Pemohon tidak mempunyai identitas ganda, sehingga tidak menimbulkan masalah untuk masa depan Pemohon dan keluarga Pemohon;

- Bahwa untuk proses selanjutnya di kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sambas perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah bernama LILY, tempat lahir di Singkawang tanggal 17 Agustus 1978, sesuai dengan e-KTP, Kartu Keluarga, dan Petikan Akte Kelahiran Pemohon sehingga

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya Pemohon dapat menggunakan identitas dengan nama LILY, tempat lahir di Singkawang tanggal 17 Agustus 1978;

3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengajukan mencabut / membatalkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1) Akta Kelahiran Tambahan Nomor : 3370/CS/1993 atas nama CHUI NGO tempat lahir Limus, tanggal lahir 5 April 1972;

4. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, supaya mencabut / membatalkan Akta Kelahiran Tambahan Nomor : 3370/CS/1993 tersebut;

5. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang bernama CHUI NGO tempat lahir Limus, tanggal lahir 5-04-1972, tidak berlaku lagi;

6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 475/032/Pem-2013/VI/2021, atas nama LILY, lahir di Singkawang, tanggal lahir 17-08-1978, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas tanggal 03 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, atas nama LILY, lahir di Singkawang, tanggal lahir 17-08-1978, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 10-02-2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3173044504720010, atas nama LILY, lahir di Singkawang, tanggal lahir 17-08-1978, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 19-01-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173040501160023, atas nama LILY, lahir di Singkawang, tanggal lahir 17-08-1978, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 06-01-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. Stbld. 1917 No. 130 Jo.S.1917 No. 81, atas nama LILY, lahir di Singkawang, tanggal lahir 17-08-1978, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 05 September 1973, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Tambahan No. 3370/CS/1993, atas nama CHUI NGO, lahir di Limus, tanggal lahir 05-04-1972, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 09 November 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Paspor No. X 008132, atas nama CHUI NGO, lahir di Limus, tanggal lahir 05-04-1972, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada tanggal 22 Maret 2013, selanjutnya disebut tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi ANA dan saksi LIE FIN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ANA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perempuan yang bernama LIU, KHUI FA, dan diberi nama LILY sesuai dengan petikan Akta Nomor 602/1978 yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 1978 oleh Hakim Pengadilan Negeri di Singkawang;
- Bahwa Pemohon pernah terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Sambas sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Tambahan No. 3370/CS/1993, atas nama CHUI NGO, lahir di Limus, tanggal lahir 05-04-1972;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon bisa terdaftar di Kabupaten Sambas oleh karena pada tahun 1993 diangkat anak oleh tante Pemohon yang bernama LIU MOI MOI dan digunakanlah identitas atas nama CHUI NGO;
- Bahwa selain itu pernah membuat Paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Barat dengan nama CHUI NGO, tempat lahir Limus, tanggal lahir 5 April 1972;
- Bahwa sehingga saat ini Pemohon memiliki dua identitas yang berbeda satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan permasalahan ini ke persidangan untuk mencabut identitas Pemohon atas nama CHUI NGO, tempat lahir Limus, tanggal lahir 5 April 1972;
- Bahwa selain mencabut identitas Pemohon yang terdaftar di Sambas juga meminta agar pengadilan menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah atas nama LILY, lahir di Singkawang, tanggal lahir 17-08-1978;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **LIE FIN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk membatalkan salah satu identitasnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dikenal dengan nama LILY, lahir di Singkawang, tanggal lahir 17-08-1978;
- Bahwa setahu saksi Pemohon juga memiliki identitas lain yang diterbitkan di Sambas atas nama CHUI NGO;
- Bahwa Pemohon memiliki identitas Paspor di Kantor Imigrasi Sambas dengan nama CHUI NGO, tempat lahir Limus, tanggal lahir 5 April 1972;
- Bahwa Paspor saat ini setahu saksi sudah tidak berlaku dan saat Pemohon ingin mengurus Paspor terkendala karena pernah terdaftar identitas ganda oleh karena itu ingin mencabut salah satunya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas yang mau dicabut adalah atas nama CHUI NGO, tempat lahir Limus, tanggal lahir 5 April 1972;
- Bahwa tujuan adanya permohonan ini agar dapat diterbitkan perpanjangan Paspor atas nama Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

----- Ba
hwa Pemohon memiliki identitas ganda yaitu pertama atas nama LILY, lahir di Singkawang, tanggal lahir 17-08-1978 dan kedua atas nama CHUI NGO, tempat lahir Limus, tanggal lahir 05-04-1972, sebagai berikut :

- 1)-----Pa
da Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Tempat Lahir Pemohon tertulis dan terbaca Limus namun seharusnya adalah tertulis dan terbaca Singkawang;
- 2)-----Pa
da Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Tanggal Lahir Pemohon tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbaca 05-04-1972 namun seharusnya adalah tertulis dan terbaca 17-08-1978;

3)-----Pa
da Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nama Pemohon tertulis dan terbaca CHUI NGO namun seharusnya adalah tertulis dan terbaca LILY;

-----Ba
hwa maksud dan tujuan Pemohon membatalkan salah satu identitas kependudukan agar digunakan sebagai syarat administrasi pembuatan identitas kependudukan baru dan perpanjangan Paspor;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan atas dasar tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi *voluntair* yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan di Pengadilan sepanjang disertai bukti cukup serta tidak ditemukan unsur bertentangan dengan hukum yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 72 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pembatalan Akta

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ANA dan saksi LIE FIN, yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta bukti surat tersebut, diketahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini agar identitas Pemohon tersebut ditegaskan menjadi atas nama LILY, lahir di Singkawang, tanggal lahir 17-08-1978;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, alasan Pemohon tersebut diatas adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, adat, agama, kesusilaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga terhadap petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-6 keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon diperoleh suatu fakta bahwa Pemohon menyatakan ingin menyatakan tidak mengikat secara hukum Kutipan Akta Kelahiran Tambahan No. 3370/CS/1993, atas nama CHUI NGO, lahir di Limus, tanggal lahir 05-04-1972, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 09 November 1993;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim berpendapat tidak ditemukan kesengajaan dari pemohon untuk mengaburkan identitas atau setidaknya tidaknya membuat identitas ganda oleh karena alasan Pemohon memiliki dua identitas adalah karena pada tahun 1993 diangkat anak oleh tante Pemohon yang bernama LIU MOI MOI dan digunakanlah identitas atas nama CHUI NGO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dan berkeyakinan alasan permohonan Pemohon untuk menyatakan tidak berlaku Kutipan Akta Kelahiran Tambahan No. 3370/CS/1993, atas nama CHUI NGO, lahir di Limus, tanggal lahir 05-04-1972, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 09 November 1993 tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga petitum ketiga dan petitum kelima dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, dengan tidak mengikatnya secara hukum Kutipan Akta Kelahiran Tambahan No. 3370/CS/1993, atas nama CHUI NGO, lahir di Limus, tanggal lahir 05-04-1972, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 09 November 1993, agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka empat berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa berdasarkan penetapan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta, sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka enam mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas yang benar adalah LILY, lahir di Singkawang, tanggal lahir 17-08-1978;
3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Tambahan No. 3370/CS/1993, atas nama CHUI NGO, lahir di Limus, tanggal lahir 05-04-1972, yang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 09 November 1993 tidak mengikat secara hukum;

4. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan dicabut identitas yang dibatalkan tersebut oleh petugas pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami **HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 09 Juni 2021, dengan dibantu oleh **RIRIN ZUAMA ROCHAIDAH BR HUTAGALUNG, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**RIRIN ZUAMA ROCHAIDAH BR
HUTAGALUNG, S.H.**

HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,-; |
| 3. Materai putusan | Rp. 10.000,-; |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah Rp. 50.000,-;
5. Redaksi Rp. 10.000,-;
Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);